

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan oleh penulis pada Bab III. Selain itu, penulis juga memberikan saran bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Berikut merupakan kesimpulan dan saran dari penulis:

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang tertulis pada Bab III mengenai Prosedur Penagihan Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang sistem pemungutannya menggunakan prinsip *Official Assessment System*. Dalam sistem pemungutan tersebut, pihak BAPENDA berperan sebagai pihak yang menetapkan besaran pajak terutang.
2. Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Perhitungan NSR didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jumlah dan ukuran media reklame.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan tarif pajak reklame sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame (NSR). Selain itu, pihak BAPENDA menetapkan tarif sanksi administrasi sebesar 1% per bulan bagi wajib pajak yang melewati batas jatuh tempo pembayaran. Akan dikenakan sanksi kembali sebesar 2% per bulan apabila Wajib Pajak masih belum membayar setelah dilakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
4. Pembayaran pajak reklame dilakukan melalui Bank Jateng, loket yang ada di cabang pembantu kecamatan, atau melalui aplikasi Bima Bank Jateng.

Setelah dilakukan pembayaran, Wajib Pajak akan menerima bukti pembayaran berupa struk atau bukti yang dipersamakan dengan SSPD.

5. Upaya yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam menghadapi kendala proses penagihan sudah cukup baik, dibuktikan dengan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak reklame dalam tiga tahun terakhir dan sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pihak BAPENDA Kabupaten Pemalang.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan pada penulisan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis dengan harapan agar bermanfaat bagi BAPENDA Kabupaten Pemalang maupun pembaca. Berikut ini beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang hendaknya melakukan pembaruan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame karena terdapat ketidaksesuaian antara praktik dan teori yang ada dalam Peraturan Bupati. Dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 sistem pemungutan pajak reklame masih menggunakan *self assessment system*, sedangkan pada praktiknya pemungutan pajak reklame sudah menggunakan *official assessment system*.
2. Pihak BAPENDA Kabupaten Pemalang hendaknya meningkatkan intensitas sosialisasi terhadap Wajib Pajak. Tujuannya agar wajib pajak dapat lebih memahami dan lebih mengetahui perhitungan ketetapan serta prosedur pembayaran pajak reklame.
3. Perlunya sinkronisasi data dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memudahkan pendataan objek baru pajak reklame. DPMPTSP merupakan dinas yang mengeluarkan perizinan penyelenggaraan reklame. Sehingga dengan mencocokkan data dengan DPMPTSP pihak BAPENDA dapat mengetahui daftar objek pajak reklame baru dan segera melakukan pendataan untuk ketetapan pajak.

4. BAPENDA Kabupaten Pemalang hendaknya lebih tegas dalam penegakan aturan terkait proses penerbitan Surat Teguran atau Surat Paksa agar memberikan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu ke depannya.